



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Pertanian No. Website : [www.disdagperin.bengkalis.go.id](http://www.disdagperin.bengkalis.go.id)

Email : [disdagperinbengkalis@gmail.com](mailto:disdagperinbengkalis@gmail.com)

BENGKALIS 28712

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 76 /KPTS-PPID/X/2019

TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Puulik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

9. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMRANTU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 3(tiga) bulan sekali sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data-data serta menjadikan bahan informasi publik;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan sehari-hari;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada PPID Utama;
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis  
pada tanggal : 14 Oktober 2019

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN  
BENGKALIS

  
DRS. H. RAJA ARLINGGA  
Pembina Muta Utama (IV/c)  
NIP: 19641231 199303 1 226

Lampiran

keputusan kepada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

| NO | NAMA/NIP   | JABATAN   | NOMOR HP           | EMAIL | KETERAN |
|----|--|---|--------------------|-------|---------|
| 1  | 2<br>IRWANDI BRAHIM, ST,MT<br>NIP: 19711018 199803 1 006 | 3<br>PPID Pembantu                                  | 4<br>0811-7053-004 | 5     | 6       |
| 2  | FREDDY ANTONI<br>NIP: 19830319 200903 1 001              | Sekretariat   | 0812-6619-5312     |       |         |
| 3  | LUCY OCTACY/ANA<br>NIP: 19741013 200312 2 003            | Bidang Pengolahan Data dan<br>Klarifikasi Informasi | 0812-7590-605      |       |         |
| 4  | NURRAHMI<br>NIP: 19640422 198803 2 005                   | Bidang Pelayanan Informasi<br>dan Dokumentasi       | 0812-7618-627      |       |         |
| 5  | ZAMRI, SE. M,IP<br>NIP: 19730802 200604 1 008            | Bidang Fasilitas Sengketa<br>Informasi              | 0823-1394-2112     |       |         |

Bengkalis, 14 Oktober 2019

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BENGKALIS,



Drs/H. RAJA ARLINGGA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641231 199303 1 225

STRUKTUR ORGANISASI PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

